



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

xxx, NIK xxx, Kendal, 10

Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di rumah orang tua Tergugat Jl. Cuwiri Jogokariyan MJ 3/523 A, RT 034 RW 010, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang di rumah orangtua Penggugat RT 002 RW 004, Desa Gondang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sebagai **Penggugat**; melawan

xxx, NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Sales mamyPoko, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat Jl. Cuwiri Jogokariyan MJ 3/523 A, RT 034 RW 010, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 M. bertepatan pada 15 Saban 1432 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0265/19NII/2011 tanggal 04 Desember 2021 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat hingga bulan November 2021 selama 10 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - o xxxi, perempuan, lahir di Sleman, 14 Juni 2013 umur 9 tahun, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-18072013-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, pada tanggal 18 Juli 2013;
 - o xxx, laki-laki, lahir di Sleman, 06 April 2015 umur 7 tahun, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-12092022-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 15 September 2022;
 - o xxx, perempuan, lahir di Sleman, 09 Juni 2018 umur 4 tahun, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-13092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 16 September 2022, kini ketiga anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - o Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya memberikan rata-rata Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - o Tergugat sering tidak menjalankan ibadah sholat wajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan November 2021 yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah menjemput kembali;
7. Bahwa selain gugatan cerai, Penggugat hendak meminta penetapan hak asuh anak atas ketiga anak yang bernama Naaila Aqeela Putri, perempuan, lahir di Sleman, 14 Juni 2013 umur 9 tahun, Raditya Armansyah, laki-laki, lahir di Sleman, 06 April 2015 umur 7 tahun, dan Naeema Inara Azzura, perempuan, lahir di Sleman, 09 Juni 2018 umur 4 tahun, dikarenakan ketiga tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau mumayyiz;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Menetapkan hak asuh anak atas ketiga anak yang bernama xxx, perempuan, lahir di Sleman, 14 Juni 2013 umur 9 tahun, xxx, laki-laki, lahir di Sleman, 06 April 2015 umur 7 tahun, dan xxx, perempuan, lahir di Sleman, 09 Juni 2018 umur 4 tahun, kepada Penggugat (Muslikhatun binti Muhamad);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 12. Putusan Namer 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 03 Desember 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal Nomor 0265/19NII/2011 tanggal 4 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama Naaila Aqeela Putri Nomor 3404-LU-18072013-0072, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 18 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama Raditya Armansyah Nomor 3471-LT-12092022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 15 September 2022, yang bermeterai

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama Naeema Inara Azzura Nomor 3471-LT-13092022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 16 September 2022. yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);

B. Saksi:

1. xxx, Kendal, 16 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan penerbit buku, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Jaranan RT 013 RW-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah

menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 perempuan dan 1 anak laki-laki kesemuanya dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Januari 2019 mereka sering bertengkar karena masalah kurang nafkah;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar bulan November 2021, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa ke-3 anaknya hidup berpisah dengan Tergugat sampai sekarang;
- o Bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan terawat dan sehat;
- o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxi, Kendal, 18 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA. tempat tinggal di Dusun Pencarikan RT 002 RW 004, Desa Gondang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2019 mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- o Bahwa pertengkarannya mereka telah mencapai puncaknya sekitar akhir tahun 2021, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah berkumpul lagi;
- o Bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Serita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil oleh pihak untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat reran mengajukan alat bukti surat dan 2 orang seket;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3. maka terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir pertama perempuan bernama Naaila Aqeela Putri pada tanggal 14 Juni 2013 di Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P-4, maka terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak kedua laki-laki bernama Raditya Armansyah pada tanggal 06 April 2015 di Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P-5, maka terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak ketiga perempuan bernama Naeema Inara Azzura pada tanggal 09 Juni 2018 di Sleman;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Halarnan 8 dari 12. Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, masing-masing berumur 9 tahun, 7 tahun dan 4 tahun dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masih mumayyiz dan mereka telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri entere mereka berdua;"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita 7 sekaligus memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinannya dengan Tergugat karena setelah berpisah rumah sejak bulan November 2019, ketiga anak mereka telah bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya di rumah orangtuanya di Kendal;

Menimbang, bahwa ke-3 anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih berusia 9 tahun, 7 tahun dan 4 tahun atau belum mumayyiz. sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan V
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - o xxxx lahir di Sleman tanggal 14 Juni 2013;
 - o xxx, lahir di Sleman tanggal 06 April 2015;
 - o xxx, lahir di Sleman tanggal 09 Juni 2018, dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Ors. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Ors. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., serta Ors. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ors. H. Muhamad Abdul AZIS, M.H.

Hakim Anggota,

Ors. H. Ma'surn, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	332.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	477.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)